

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK
ANGKAT DALAM HAL MEWARISI DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

HARDIANTI Z. PODUNGGE

NIM : 271413183



JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM HAL MEWARISI DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:
HARDIANTI Z. PODUNGGE
NIM : 271413183

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan wisuda

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur M. kasim, S.Ag., MH
Nip. 19760208 200312 2 003


Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
DALAM HAL MEWARISI DALAM HUKUM ISLAM

Oleh:
HARDIANTI Z. PODUNGGE
NIM : 271413183

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Kamis.../21...Desember 2017
Pukul : 11:00 WITA

Komisi Penguji :

1. **Weny Almoravid Dungga, SH.,MH**
Nip. 19690529 200501 2 001 (.....)
2. **Sri Nanang M. kamba, SH.,MH**
Nip. 19890505 201607 1 001 (.....)
3. **Dr. Nur M. kasim, S.Ag.,MH**
Nip. 19760208 200312 2 003 (.....)
4. **Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH**
Nip. 19850827 200912 1 005 (.....)

Gorontalo, Desember 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 197011051997031 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hardianti Z. Podungge**

NIM : **271413183**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Angkatan : **2013**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Menurut Hukum Islam”*, adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Desember 2017
Yang membuat pernyataan



Hardianti Z. Podungge

ABSTRAK

Hardianti Z. Podungge, Nim : 271413183, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Menurut Hukum Islam, Pembimbing I Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH , Pembimbing II, Dolot Alhasni Bakung, SH, MH

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah di dalam Hukum Islam terdapat pembagian hak waris bagi anak angkat.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang di dukung data lapangan. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan peneliti, yakni di Pengadilan agama Kota Gorontalo. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak terkait. Adapun pembahasan dalam penelitian ini Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Menurut Hukum Islam yakni sesuai dengan perintah Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 dimana anak angkat tetap dianggap dan dipanggil sesuai dengan nama orangtua kandungnya. Tetapi oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menghendaki anak angkat dengan orangtua angkat tidak saling mewarisi, tetapi saling mendapat wasiat wajibah dengan ketentuan mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini disebabkan bahwa status anak angkat dalam kewarisan Islam tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya. Sedangkan Di Dalam Hukum Islam Orangtua angkat wajib untuk melaksanakan wasiat wajibah bagi anak angkat tetapi tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta orangtua angkatnya. Tetapi kurang dari sepertiga harta orangtua angkatnya diperbolehkan, alasan tersebut Karena anak angkat bukan merupakan ahli waris dari orangtua angkatnya dan jika melebihi maka ahli waris dari pewaris tidak akan mendapatkan bagiannya. Namun demikian anak angkat tidak saling mewarisi dengan orangtua angkat begitupun sebaliknya.

Kata Kunci : Warisan, Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Orangtua Angkat.


ABSTRACT

Hardianti Z. Podungge, Student ID: 271413183, Juridical Review towards Adopted Child Position in Inheritance Case According to Islamic Law. Principal supervisor is Dr. Nur M. Kasim S.Ag.,MH and Co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH,MH.

This research aims to investigate and to analyze how adopted child position in inheritance case according to Islamic Law is and to investigate and to analyze whether or not there is distribution of inheritance rights for adopted child in Islamic Law.

This is a normative research which is supported by field data. Field data are obtained directly from related parties such as Religious Court of Gorontalo City. This research is conducted in form of interview to obtain accurate information from the party. Discussion of this research is Position of Adopted Child in Inheritance Case According to Islamic Law is matched with command of Al-Qur'an in Surah Al-Ahzab verse 5 which states that adopted child is considered and called based on name of the biological parents. However, Compilation of Islamic Law at Article 209 declares that the adopted child cannot be inherited by the adopted parents, yet the adopted child still acquires *wasiat wajibah* (dying exhortation) with condition of achieving 1/3 of the adopted parents' inheritance. This is as status of adopted child in Islam is not placed as heir of the adopted parents. Meanwhile, in Islamic Law, the adopted parents are obliged to do the *wasiat wajibah* for the adopted child yet it should not exceed one-third (1/3) of the adopted parents' property and it may be lesser as the adopted child is not heir of the adopted parents and if it is exceeded, thus the heir will not get his/ her part. Therefore, adopted child cannot be inherited by adopted parents and vice versa.

Keywords: Inheritance, *Wasiat Wajibah*, Adopted Child, Adopted Parents



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah:153)

"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu."

(Dhiyan)

Kupersembahkan sebagai tanda baktiku

Ayah & ibu

(Zulkarnai Podungge & Maryam Lahamutu)

Pembimbing 1 & 2

Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH

&

Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH

ALMAMATER TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TEMPATKU MENIMBAH ILMU

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan berkat, rahmat dan ridho-Nya sehingga memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Menurut Hukum Islam”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan motivasi dari Orang Tua, serta bantuan dari Bapak/Ibu Dosen Khususnya Dosen Pembimbing, Keluarga dan Teman-teman sehingga skripsi ini terwujud bagaimana mestinya. Di samping itu penulis juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak berupa moril maupun materiil oleh sebab itu sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan tulus serta ikhlas kepada **Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH** sebagai Dosen Pembimbing I dan **Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kasih sayang untuk memberikan bimbingan, koreksi, saran, dan motivasi. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada :

1. ALLAH SWT (Tuhan yang maha pengasih dan penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan petunjuk, hikmah, anugerah dan hidayah yang telah di berikan kepada saya selaku peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan dan menjadi tokoh inspirasi yang telah memberikan kontribusi abadi dalam memperjuangkan semangat peradaban islam dan pergerakan peradaban keilmuan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ragamnya ilmu dan pengetahuan.
3. Orang tua tercinta dan tersayang, Zulkarnain Podungge dan Maryam Lahamutu atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti-hentinya selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Prof. Dr. Mahludin H Baruadi, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Supardi Nani, SE.,M,Si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.

9. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus Dosen Penguji I.
14. Bapak Suwitno Yutye Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
15. Bapak Novendri M. Nggilu, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
16. Ibu Hj. Mutia CH Thalib, SH., MH selaku Ketua bidang Konsentrasi Hukum Perdata.
17. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua bidang Konsentrasi Hukum Acara.
18. Ibu Sri Nanang M. Kamba, SH, MH selaku Dosen Penguji II.
19. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku.
20. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

21. Bapak Dra. H. Tomi Asram, SH., MHI selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang di butuhkan dalam penelitian ini.
22. Bapak Hamka Musa, SH. MH selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang di butuhkan dalam penelitian ini.
23. Seluruh Majelis Hakim, Panitera, dan Staf Pegawai Pengadilan Agama Gorontalo.
24. Terima kasih buat Oma saya tercinta Rahmin Hoesa Pakaya
25. Terima Kasih buat Sutrisno Bilondatu seseorang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk keberhasilan studiku.
26. Terimah kasih buat sepupuku: Agung, Adi, Wati, Susan Ajilahu, Ka Mutu, Mila, Hartina, Hartini, Harkandi, Kiran, Mega, Winda Ajilahu, Windi Ajilahu, Iman Ajilahu.
27. Terima kasih buat sahabat-sahabat sepenanggungan kelas E/2013: Lala, Enno, Sera, Ain, Candra, Apri, Andre, Lila, Mila, Mira, Rara, Dea, Wira, Bayu, Sinta, Erlind, Fatma.
28. Terima kasih buat teman-teman Angkatan 2013 dan Teman-teman KKS Pengabdian Periode Agustus-September 2016 di Desa Payu, Kec. Mootilango, Kab. Gorontalo.
29. Keluarga besar 7 ubun-ubun: Candra, Lala, Rara, Mira, Mila, Dea
30. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan dalam skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah di berikan oleh berbagai pihak memperoleh balasan dari ALLAH SWT. AMIN.

Gorontalo, November 2017

Hardianti .Z. Podungge

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.4.3 Manfaat Akademis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis	12
2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak	13
2.3 Pengertian Anak Angkat	14
2.4 Tinjauan Umum Tentang Warisan	16
2.5 Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	30

3.4 Populasi Dan Sampel	31
3.4.1 Populasi.....	31
3.4.2 Sampel.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Tekhnik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.2 Hasil Dan Pembahasan.....	39
4.2.1 Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewarisi Menurut Hukum Islam	39
4.2.2 Persepsi Masyarakat Terkait Pembagian Hak Waris Terhadap Anak Angkat.....	49
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
CURRICULUM VITAE.....	67
DOKUMENTASI	
SURAT REKOMENDASI IZIN MENELITI DARI FAKULTAS	
SURAT REKOMENDASI DARI PENGADILAN AGAMA GORONTALO	